



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 60/G/2018/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

AMAQ HAMIDAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Dusun Batu Keruk, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **YAKUB, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Lingkar Selatan No 56 Sembalun, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/SK-TUN/ADV/XI/2018 tanggal 25 November 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA, tempat kedudukan di Jalan Raya Gondang, Genggelang, Gangga, Kabupaten Lombok Utara :

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **L. MAKHYARIL HUDA, S.ST., M.H.;**

NIP : 197607131998031003;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d) ;

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan ;

2. Nama : **Hj. BAIQ SRINING AYU, S.H.** ;

NIP : 196512311987012001 ;

Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d) ;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara ;

3. Nama : **I KETUT GEDE** ;-----

NIP : 196110231980031001;

Pangkat/ Gol : Penata (III/b);

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan;

4. Nama : **AKHMAD RIDHO, S.H.;**

NIP : 1992040720180031001;

Pangkat/ Gol : Penata Muda (III/a);

Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/52.600.13/
SK/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut: -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 60/PEN-DIS/2018/PTUN.MTR tertanggal 10 Desember 2018 tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 60/PEN-MH/2018/PTUN.Mtr tertanggal 10 Desember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 60/PEN-PP/2018/PTUN.Mtr tertanggal 11 Desember 2018 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 60/PEN-HS/2018/PTUN.Mtr tertanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 03 Desember 2018 dan telah diperbaiki tanggal 02 Januari 2019 yang isi gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

I. **OBYEK SENGKETA.** :-----

Perubahan nama Amaq Hamidah menjadi Atas Nama Sienny Gwatingrum terhadap SHM Nomor 433/Desa Akar-akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor 266/1982, Tanggal 21-4-1982, Luas : 20.000 m², terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat An. Amaq Hamidah Perubahan/Peralihan An. Sienny Gwatingrum ;-----

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang, Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yaitu

- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----
 - a. Konkrit : adalah Surat a quo adalah tidak abstrak tetapi berwujud ;-----
 - b. Individual : adalah Surat a quo tersebut tidak untuk umum tetapi untuk seseorang. Dapat menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada ;-----
 - c. Final : adalah surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat yang menimbulkan akibat hukum ;-----

II. TENGGANG WAKTU :-----

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa pada saat Penggugat diberitahukan oleh Kepala Dusun Batu Keruk, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, pada tanggal 22 Nopember 2018 bahwa Sertipikat Hak Milik Atas Nama Amaq Hamidah telah dirubah nama menjadi Sienny Gwatiningrum ;-----

Bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai yurisprudensi MA RI No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. No. 41K/TUN /1994 tanggal 10 Nopember 1994 Jo. No. 270K/2001 tanggal 4 maret 2002, dengan demikian gugatan sengketa TUN ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Dengan demikian Gugatan Penggugat diajukan masih dalam waktu ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. ;-----

III. KEPENTINGAN :-----

Bahwa akibat dari terbitnya obyek sengketa a quo Penggugat merasa tidak aman dan tentram bahkan merasa terancam beraktifitas di atas tanah milik Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Penggugat merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana bunyi Pasal 53 Ayat (1) dan (2) yaitu :-----

- (1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. ;-----
- (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ;-----

Bahwa dengan demikian terbukti, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat a quo dengan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan telah melanggar azas Pemerintahan yang baik. ;-----

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA) ;-----

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah hak milik seluas 20.000 M2 (20 hektar) yang terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, SHM No. 433/Desa Akar-akar/1992, Terbit Tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor : 266/1982, Tanggal 21-4-1982, Luas : 20.000 m², tercatat An. Amaq Hamidah, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Timur : Tanah Sahrin ;-----
 - Sebelah Barat : Kali Lembah Pede ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Junaidi ;-----
 - Sebelah Utara : Tanah Sapardi ;-----
2. Bahwa tanah milik Penggugat pada poin Nomor 1 (satu) tersebut diatas diperoleh dengan cara diberikan hibah oleh Kementerian Sosial pada tahun 1982 dan sudah bersertipikat hak milik atas nama Penggugat ;-----
3. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah hak miliknya sejak 1982 sampai saat ini/diajukannya perkara aquo, dan tidak pernah memberikan, memindahtangankan, melakukan perikatan jual-beli dengan siapapun ;-----
4. Bahwa Penggugat terkaget saat mengetahui bahwa Sertipikat Hak miliknya SHM Nomor 433/Desa Akar-akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor 266/1982, Tanggal 21-4-1982 Luas : 20.000 m², terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat An. Amaq Hamidah telah dilakukan Perubahan/Peralihan An. Sienny Gwatingrum
5. Bahwa Penggugat tidak pernah bertemu bahkan tidak pernah mengenal Sienny Gwatingrum, NIK No. 3515154603540001, bertempat tinggal di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, namun menurut Pemerintah setempat maupun masyarakat Desa Mumbul Sari, bahwa nama Sienny Gwatingrum tidak pernah tinggal di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;-----
6. Bahwa antara Amaq Hamidah (Penggugat) dengan seorang yang bernama H. Bono Pada tanggal 26 Juni 1995 telah sepakat membuat

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perjanjian Pinjaman Uang dengan Menggadaikan Tanah Pertanian

(Obyek Sengketa) Sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dengan memberikan Jaminan Sertipikat Hak Miliknya, Namun dalam Pembuatan Akta Tersebut Amaq Hamidah (Penggugat) tidak pernah dijelaskan dan./atau dibacakan isi Akta Perjanjian Tersebut, dan tiba-tiba pada tanggal 22 Nopember 2018 Kepala Dusun Batu Keruk, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara memberitahukan kepada Penggugat, bahwa Sertifikat Hak Milik Atas Nama Amaq Hamidah telah dirubah nama menjadi Sienny Gwatingrum. sebagai dasar Perubahan Nama SHM Nomor 433/Desa Akar-akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor 266/1982, Tanggal 21-4-1982 Luas : 20.000 m², terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat An. Amaq Hamidah telah dilakukan Perubahan/Peralihan nama menjadi An. Sienny Gwatingrum adalah berdasarkan pada Akta Perjanjian Ikatan Jual-Beli No. 158 tanggal 26 Juni 1995, Akta Pelimpahan Kuasa No. 159 tanggal 26 Juni 1995, dan Akta Kuasa No. 51 Tanggal 11 Mei 1995, Ketiganya dibuat dihadapan I Made Arnaja S.H, Notaris Berkedudukan di Mataram.

Sedangkan Penggugat tidak kenal dan tidak pernah datang bertemu dihadapan I Made Arnaja S.H, Notaris Berkedudukan di Mataram ;-----

7. Bahwa Terhadap Akta Perikatan Jual-beli No. 119/2015 Tanggal 14 Maret 2015 yang dalam pembuatannya didasari Akta Pelimpahan Kuasa No. 159 tanggal 26 Juni 1995, dan Akta Kuasa No. 51 Tanggal 11 Mei 1995, dapat dikualifisir sebagai Kuasa Mutlak karena Kuasa Mutlak hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Sehingga telah bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak

sebagai Pemindahan Hakatas tanah yang menginstruksikan

Kepada :-----

1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. ;-----
2. Semua Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II

Seluruh Indonesia untuk :-----

Pertama :-----

Melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat dengan itu, untuk membuat/menguatkan pembuatan Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah. ;-----

Kedua :-----

- a. Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa ;-----
- b. Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya. ;-----

Ketiga :-----

Melarang Pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah. ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat telah lalai, tidak cermat, tidak teliti dalam memeriksa dan/atau meneliti keabsahan dokumen-dokumen yang menjadi dasar kelengkapan syarat dalam perubahan nama Amaq Hamidah menjadi Atas Nama Sienny Gwatingrum Terhadap SHM Nomor : 433/Desa Akar-akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor 266/1982, Tanggal 21-4-1982 Luas : 20.000 m², terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

tercatat An. Amaq Hamidah Perubahan/Peralihan An. Sienny Gwatingrum. Dan/atau Tergugat telah sewenang-wenang serta tidak mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai dasar Pemindahan Hak atas tanah bagian Ketiga yang secara jelas Melarang Pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah. Seharusnya Penggugat Menolak Permohonan Perubahan obyek sengketa a quo ;-----

8. Bahwa Terhadap Identitas Alamat penerima hak/atau Kuasa Penerima telah melakukan Tindakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nyonya Sienny Gwatingrum dengan cara memalsukan Identitas Tempat tinggalnya serta Tidak menerangkan Identitas Amaq Hamidah secara Lengkap untuk kelancaran proses pembuatan Akta Jual-Beli No. 119/2015 di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Baiq Lily Chaerani S.H. Daerah Kerja Kabupaten Lombok Utara, sebagai syarat untuk melakukan tindakan hukum perubahan nama Amaq Hamidah menjadi Atas Nama Sienny Gwatingrum Terhadap SHM Nomor 433/Desa Akar-akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor 266/1982, Tanggal 21-4-1982 Luas : 20.000 m², terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat An. Amaq Hamidah Perubahan/Peralihan An. Sienny Gwatingrum ;-----
9. Bahwa berdasarkan hal terurai pada Posita Poin No. 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) diatas, Maka Tergugat telah tidak cermat, tidak teliti, dan lalai dalam menerima dokumen/persyaratan kelengkapan untuk proses Perubahan nama atas obyek sengketa a quo, dan/atau Tergugat tidak melakukan Penelitian mengenai keabsahan dan/atau kebenaran dari Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas (proses pembuatan) Akta-Akta tersebut sebagai dasar dalam

perubahan nama Amaq Hamidah menjadi Atas Nama Sienny

Gwatinigrum terhadap SHM Nomor 433/Desa Akar-akar/1992, terbit

tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor 266/1982, Tanggal 21-4-

1982 Luas : 20.000 m², terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan,

Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat An.

Amaq Hamidah Perubahan/Peralihan An. Sienny Gwatinigrum,

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas tanah dimaksud

yaitu menjadi SENGKETA antara pihak Penggugat dengan pihak

Tergugat maupun pihak yang tertera namanya pada sertifikat obyek

sengketa a quo, maka dengan demikian tindakan perubahan nama

Amaq Hamidah menjadi Atas Nama Sienny Gwatinigrum terhadap SHM

Nomor 433/Desa Akar-akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992,

Gambar Situasi Nomor 266/1982, Tanggal 21-4-1982 Luas : 20.000 m²,

terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok

Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat An. Amaq Hamidah

Perubahan/Peralihan An. Sienny Gwatinigrum terhadap penerbitan

obyek sengketa quo adalah tidak procedural dan cacat yuridis,

sehingga harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan karena

bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik

(AAUPB) yakni melanggar Azas kecermatan dan Azas Kepastian Hukum

;-----

Bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat melakukan perubahan

nama Amaq Hamidah menjadi Atas Nama Sienny Gwatinigrum

terhadap SHM Milik penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa quo

merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Tata Usaha Negara dan

dapat dikualifikasi memenuhi alasan/unsur Pasal 53 Ayat (2) Huruf b

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;-----

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Ke II Tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Pasal 39 Ayat (1) Huruf d yang berisi “Bahwa PPAT menolak untuk membuat Akta, jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak” ;-----
Bahwa dalam pembuatan Akta No. 119/2015 Tanggal 14 Maret 2015 telah didasarkan pada Akta Perjanjian Ikatan Jual-Beli No. 158 tanggal 26 Juni 1995, Akta Pelimpahan Kuasa No. 159 tanggal 26 Juni 1995, dan Akta Kuasa No. 51 Tanggal 11 Mei 1995, Ketiganya dibuat dihadapan I Made Arnaja S.H, Notaris Berkedudukan di Mataram serta dalam pembuatan Akta No, 119/2015 Tanggal 14 maret 2015 Pihak Pertama (Penjual) adalah Sienny Gwatinigrum Disebut sebagai Kuasa Amaq Hamidah (Penggugat) padahal Penggugat tidak mengenal Sienny Gwatinigrum. Sehingga dengan demikian Pendaftaran Peralihan Hak SHM Nomor : 433/Desa Akar-akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor : 266/1982, Tanggal 21-4-1982 Luas : 20.000 m², terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat An. Amaq Hamidah Perubahan/Peralihan An. Sienny Gwatinigrummenjadi tidak sah dan cacat yuridis karena telah Melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Ke II Tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Pasal 39 Ayat (1) Huruf d dalam proses penerbitannya ;-----
11. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 103 Ayat (2) Huruf d dan e menyebutkan bahwa “Dalam hal pemindahan hak atas bidang tanah atau hak milik atas satuan Rumah Susun dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Terdiri dari **bukti Identitas Pihak yang mengalihkan hak dan Bukti**

identitas penerima Hak";-----

Bahwa dalam Pendaftaran Peralihan Hak SHM Nomor : 433/Desa Akar-akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor 266/1982, Tanggal 21-4-1982 Luas : 20.000 m², terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat An. Amaq Hamidah Perubahan/Peralihan An.

Sienny Gwatiningrum tidak ada Bukti Identitas Pihak Yang mengalihkan/Tidak lengkap (Amaq Hamidah/Penggugat) karena

Penggugat tidak pernah memberikan bukti Identitas nya kepada yang disebut sebagai Penerima Hak dan/atau PPAT BAIQ LILY CHAERANI, SH, DAERAH KERJA KABUPATEN LOMBOK UTARA maupun kepada Tergugat sebagai syarat dasar dalam pendaftaran peralihan hak terhadap SHM Nomor 433/Desa Akar-akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor 266/1982, Tanggal 21-4-1982 Luas : 20.000 m², terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat An. Amaq Hamidah Perubahan/Peralihan An. Sienny Gwatiningrum ;-----

Bahwa berdasarkan Hal tersebut diatas maka Perubahan Nama Amaq Hamidah menjadi Atas Nama Sienny Gwatiningrum terhadap SHM No.433/Desa Akar-akar/1992 adalah cacat Yuridis dalam penerbitannya karena tidak adanya bukti identitas pihak yang mengalihkan hak (Amaq Hamidah/Penggugat). maka dengan demikian Perubahan Nama Amaq Hamidah menjadi Atas Nama Sienny Gwatiningrum terhadap SHM Nomor 433/Desa Akar-akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor 266/1982, Tanggal 21-4-1982 Luas : 20.000 m², terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat An. Amaq Hamidah

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan/Peralihan An. Sienny Gwatinigrum harus dibatalkan, dan

harus dinyatakan tidak sah ;-----

Bahwa tindakan Tergugat melakukan perubahan nama Amaq Hamidah

menjadi Atas Nama Sienny Gwatinigrum terhadap SHM Milik

Penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo merupakan

pelanggaran terhadap Peraturan Tata Usaha Negara dan dapat

dikualifikasi memenuhi alasan/unsur Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-

Undang No. 9 Tahun 2004 ;-----

12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak

Memenuhi Persyaratan-persyaratan sesuai Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 103 dalam hal Pendaftaran Peralihan

Hak Karena Pindahan Hak terhadap perubahan nama Amaq

Hamidah Menjadi Sienny Gwatinigrum pada Sertifikat Hak Milik

Penggugat oleh Pemohon dan/atau PPAT BAIQ LILY CHAERANI SH

DAERAH KERJA KABUPATEN LOMBOK UTARA ;-----

13. Bahwa tanah milik Peggugat pada Posita No. 1 (satu) tersebut diatas

Tergugat telah merubah nama kepemilikan SHM Milik Peggugat dan

menerbitkan obyek sengketa a quo dengan Nama Pemilik Hak Sienny

Gwatinigrum oleh Tergugat tidak cermat, tidak teliti, sewenang-wenang

adalah tindakan/perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;-----

14. Bahwa dengan dirubahnya nama Amaq Hamidah menjadi Atas Nama

Sienny Gwatinigrum dalam penerbitan obyek sengketa a quo terhadap

milik Peggugat, maka proses perubahan nama hak milik atas nama

Amaq Hamidah menjadi atas nama Sienny Gwatinigrum terhadap

tanah obyek sengketa a quo tidak procedural harus dinilai cacat dalam

penerbitannya oleh tergugat dalam perubahan nama hak milik atas

tanah, karena tidak melakukan penelitian yuridis dan fisik yang

mendalam/akurat atas tanah yang dimohonkan perubahan atas nama

Amaq Hamidah menjadi Atas Nama Sienny Gwatinigrum atas tanah

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obyek sengketa a quo, sebagai akibat data fisik dan data yuridis yang tidak mutakhir yang mengakibatkan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
15. Bahwa tindakan Tergugat melakukan perubahan nama Amaq Hamidah menjadi Atas Nama Sienny Gwatiningrum terhadap SHM Milik penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa quo adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik, sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (a dan b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini perbuatan Tergugat yang tidak cermat dalam meneliti dokumen-dokumen dan/atau tidak meneliti fisik maupun persyaratan-persyaratan lain yang berhubungan dengan kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon dalam proses perubahan nama hak milik terhadap obyek sengketa a quo tidak lengkap dalam penerbitan hak atas tanah dimaksud ;-----
- Bahwa dengan demikian terbukti, oleh karena Tergugat telah merubah nama Amaq Hamidah menjadi Atas Nama Sienny Gwatiningrum terhadap SHM Milik penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa quo dengan menggunakan sewenang-wenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, maka perbuatan tergugat dapat dikategorikan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, antara lain yaitu Azas Kepastian hukum, dan Azas penyelenggara Negara, dan/atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku -----
16. Bahwa dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam posita tersebut diatas dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional RI No. 9 Tahun

1999 maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku khususnya Pasal 107 PERATURAN

MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

No. 9 Tahun 1999 adapun cacat hukum administrasi yang dimaksud di

atas meliputi :-----

a. Kesalahan prosedur ;-----

b. Kesalahan Subyek Hak ;-----

c. Kesalahan Obyek Hak ;-----

d. Kesalahan jenis hak ;-----

e. Kesalahan perhitungan luas ;-----

f. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;-----

g. Data yuridis atau data fisik tidak benar ;-----

h. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi ;-----

jadi jelas terdapatkesalahan prosedur, data yuridis dan kesalahan

lainnya yang bersifat hukum Administrasi, sehingga terjadi Perubahan

kepemilikan semula Atas nama Amaq Hamidah menjadi Atas Nama

Sienny Gwatiningrum tanpa sepengetahuan Penggugat terhadap obyek

sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

17. Bahwa Tergugat dalam melakukan perubahan nama Amaq Hamidah

menjadi Atas Nama Sienny Gwatiningrum dalam menerbitkan obyek

sengketa a quo telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana Pasal 107 Huruf (a), (g), dan (h) Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan RI No. 9 Tahun 1999.

Dengan demikian tindakan Tergugat dalam melakukan perubahan nama

Amaq Hamidah menjadi Atas Nama Sienny Gwatiningrum terhadap

obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan-peraturan

dan Perundang-Undangan (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53

Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara. ;-----

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM :-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *In Litis*, kiranya dapat dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
Perubahan nama Amaq Hamidah Menjadi Sienny Gwatingrum terhadap SHM Nomor : 433/Desa Akar-akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor 266/1982, Tanggal 21-4-1982, Luas : 20.000 m², terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat An. Amaq Hamidah Perubahan/Peralihan An. Sienny Gwatingrum. Dan dikembalikan menjadi pemegang hak An. Amaq Hamidah. ;-----
3. Mewajibkan pada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaitu :-----
Perubahan nama Amaq Hamidah Menjadi Sienny Gwatingrum terhadap SHM Nomor 433/Desa Akar-akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor 266/1982, Tanggal 21-4-1982, Luas : 20.000 m², terletak di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat An. Amaq Hamidah Perubahan/Peralihan An. Sienny Gwatingrum. Dan dikembalikan menjadi pemegang hak An. Amaq Hamidah. ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Kompetensi

Absolut :-----

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan hak keperdataannya atas tanah a quo di Lembaga Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Mataram karena Penggugat tidak memiliki/memegang Sertipikat Hak Milik yang asli Nomor Nomor 433/Desa Akar-akar/1992 karena akibat hukum yang dilakukan Penggugat seperti diakui sendiri oleh Penggugat yang tercantum dalam poin 6 *posita* bahwa Penggugat telah membuat Akta Perjanjian Pinjaman Uang dengan menggadaikan tanah yang menjadi obyek sengketa ini kepada H. BONO dengan pinjaman uang yang Penggugat terima sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Penggugat MEMBERIKAN Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Akar-Akar/1992 kepada H. BONO yang saat ini sudah dilakukan Perubahan/Peralihan atas nama SIENNY GWATININGRUM ;-----

2. Gugatan Kabur atau obscur libel (obscure libel exceptie) :-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap karena dalam gugatan Penggugat tidak jelas aturan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam pencatatan pendaftaran perubahan/peralihan subyek hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Akar-akar/1992 yang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. ;-----

3. Tenggang Waktu ;-----

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan terhadap Perubahan/Peralihan tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 433/Desa Akar-akar/1992 yang telah terjadi Peralihan atas nama SIENNY GWATINGRUM pada tanggal 18 Maret 2015, sehingga Penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Otvankelijke Verklaard* (NO). ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara. ;-
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Tergugat. ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 3 Gugatan (posita) yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan dan memindah tangankan tanah hak miliknya bertentangan dengan pernyataan Penggugat pada angka 6 Gugatan (posita) yang menyatakan dengan jelas bahwa Penggugat mengaku pernah melakukan kesepakatan membuat Akta Perjanjian Pinjaman Uang dengan seseorang bernama H. BONO pada tanggal 26 Juni 1995 dimana Penggugat menggadaikan tanah obyek sengketa miliknya dengan menerima pinjaman uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Penggugat memberikan Sertipikat Hak Miliknya Nomor 433/Desa Akar-Akar/1992 sebagai jaminan. ;-----
4. Bahwa AMAQ HAMIDAH memberi kuasa kepada ANDI SENA secara khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menjual atau memindahkan hak sesuai kuasa Nomor 51 yang dibuat dihadapan Notaris ANAK AGUNG ARNAYA, S.H., Notaris/PPAT di Mataram pada tanggal 11 Mei 1995 sehingga dengan demikian ANDI SENA adalah pihak yang sah bertindak untuk dan/atau atas nama pemberi kuasa secara khusus untuk

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dan/atau memindahkan hak tanah *a quo* yang menjadi obyek sengketa. ;-----

5. Selanjutnya ANDI SENA melakukan perikatan jual beli dan memberikan kuasa kepada SIENNY GWATININGRUM berdasarkan Akta jual Beli Nomor 119/2015 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) BAIQ LILY CHAERANI pada tanggal 14 Maret 2015, sehingga demikian SIENNY GWATININGRUM sah bertindak untuk dan atas nama AMAQ HAMIDAH untuk mengalihkan dan/atau menerima peralihan hak atas tanah *a quo* yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. ;-----
6. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 119/2015, bidang tanah *a quo* beralih kepada SIENNY GWATININGRUM dihadapan BAIQ LILY CHAERANI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Mataram, dengan terlebih dahulu memeriksa keaslian Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 433/Desa Akar-akar/1992 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 25 Febuari 2015. ;-----
7. Selanjutnya akta tersebut didaftarkan peralihannya kepada SIENNY GWATININGRUM di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 18 Maret 2015 dan terdaftar peralihannya menjadi milik SIENNY GWATININGRUM dengan melampirkan :-----
 - a) Sertipikat Hak Milik asli Nomor : 433/Desa Akar-akar/1992 atas nama AMAQ HAMIDAH ;-----
 - b) Akta Jual Beli Nomor 119 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dihadapan BAIQ LILI CHAERANI, S.H., Sarjana Hukum, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Mataram ;-----
8. Bahwa tidak terdapat catatan apapun dalam Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 433/Desa Akar-akar/1992 pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya sehingga tidak ada alasan bagi Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Utara untuk tidak dan/atau menolak permohonan perubahan/peralihan hak atas tanah *a quo* yang menjadi obyek sengketa. ;

9. Bahwa gugatan penggugat pada angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan perubahan/peralihan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 433/Desa Akar-akar/1992 adalah mengada-ada dan tidak disertai dengan fakta-fakta hukum karena pada kenyataannya tanah *a quo* telah sah dilakukan perubahan/peralihan nama berdasarkan persyaratan yang lengkap yaitu :-----

a. Akta Jual Beli Nomor 119 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dihadapan BAIQ LILI CHAERANI, S.H., Sarjana Hukum, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Mataram ;-----

b. Akta Kuasa Nomor 51 tanggal 11 Mei 1995 yang dibuat dihadapan ANAK AGUNG MADE ARNAYA, S.H., Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Mataram ;-----

c. Surat Pelimpahan Kuasa No. 159 tanggal 26 Juni 1995 yang dibuat dihadapan I MADE ARJANA, S.H., Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Mataram. ;-----

d. Perjanjian/lkatan Jual Beli Nomor 158 pada tanggal 26 Juni 1995 yang dibuat dihadapan I MADE ARJANA, S.H., Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Mataram. ;-----

e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sigar Penjalin No. 594/260/SP/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014. ;-----

f. Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 14 Maret 2015 ;--

g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 433, seluas: 20.000 M2, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;-----

h. Surat Keterangan Nomor : 19/BKP-BY/III/2015 tanggal 23 Febuari 2015 ;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Lembar ketiga Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;-----
- j. Lembar ketiga Surat Setoran Pajak ;-----
- k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;-----

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar yang menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menyatakan sah Perubahan/Peralihan nama Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Akar-akar, Gambar Situasi Nomor 266/1982, luas : 20.000 M2 atas nama AMAQ HAMIDAH menjadi atas nama SIENNY GWATININGRUM ;-----
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat. ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tanggal 30 Januari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan agenda Replik, Penggugat tidak merubah alasan yang mendasari gugatan dan pada pokoknya bertetap dengan gugatan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, maupun Replik Penggugat, telah cukup keyakinan bagi Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sengketa *in casu*. Oleh karena itu, Majelis hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Perubahan nama Amaq Hamidah menjadi atas nama Sienny Gwatingrum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 433/Desa Akar-Akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor : 266/1982. Tanggal 21 April 1982, Luas 20.000 M², terletak di desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat atas nama Amaq Hamidah perubahan/peralihan atas nama Sienny Gwatingrum ;-----

Menimbang bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan sengketa *in casu* pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang didalam Jawaban tersebut termuat Eksepsi, yaitu eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, Gugatan Kabur, dan Tenggang Waktu ;--

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kompetensi absolut tersebut, Tergugat mengemukakan dalil pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena seharusnya

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terlebih dahulu membuktikan hak keperdataannya atas tanah

a quo di lembaga Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Mataram ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 77 -----

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan maupun eksepsi absolut dimaksud, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *in casu* Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan objek sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata ataukah merupakan sengketa dalam bidang tata usaha negara dapat dilihat dari dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, objek sengketa bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan dalil antara lain :-----

- a. Seharusnya Tergugat memeriksa dan/atau meneliti keabsahan dokumen-dokumen yang menjadi dasar kelengkapan syarat dalam perubahan nama Amaq Hamidah menjadi atas nama Sienny Gwatiningrum ;-----
- b. Bahwa terhadap identitas alamat penerima hak/atau kuasa penerima telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nyonya Sienny Gwatiningrum dengan cara memalsukan identitas tempat tinggalnya untuk kelancaran proses pembuatan akta jual beli No. 119/2015 di PPAT;-----
- c. Bahwa tidak ada bukti identitas pihak yang mengalihkan/tidak lengkap karena Penggugat tidak pernah memberikan identitasnya kepada yang disebut sebagai penerima hak dan/atau PPAT ;-----
- d. Bahwa dengan dirubahnya nama hak Amaq Hamidah menjadi atas nama Sienny Gwatiningrum dalam penerbitan objek sengketa *a quo* terhadap milik Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka proses perubahan nama hak milik atas nama Amaq Hamidah menjadi atas nama Sienny Gwatinigrum terhadap tanah objek sengketa tidak prosedural ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, tujuan Penggugat adalah untuk mengembalikan hak kepemilikan Penggugat atas suatu sertifikat hak milik, atau menggugat peralihan sertifikatnya, hal mana menurut dalil Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat Sertipikat yang semula atas nama Penggugat telah mengalami perubahan pencatatan pemegang hak, yang semula atas nama Penggugat beralih menjadi atas nama Sienny Gwatinigrum, perubahan/peralihan inilah yang menjadi dasar diajukannya gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan pada pokoknya tidak menggugat keabsahan penerbitan sertifikat dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi sertifikat ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah perubahan balik nama atas sertifikat hak milik Penggugat, hal mana menurut gugatan pencatatan balik nama terjadi atas dasar Akta Jual Beli No. 119/2015 tanggal 14 Maret 2015 di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keberatan atas perubahan balik nama dimaksud hanya dapat diperiksa secara tuntas melalui pengujian terhadap perbuatan hukum berupa Jual Beli yang menyebabkan peralihan hak atas sertifikat Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor 433/Desa Akar-Akar/1992, terbit tanggal 2 Januari 1992, Gambar Situasi Nomor 266/1982. Tanggal 21 April 1982, Luas 20.000 M², terletak di desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat atas nama Amaq Hamidah

perubahan/peralihan atas nama Sienny Gwatingrum) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa sengketa *in casu* bukan merupakan sengketa tata usaha negara karena tidak menyangkut pengujian keabsahan suatu keputusan tata usaha negara dan sengketa *in casu* pada dasarnya merupakan sengketa keperdataan karena menyangkut pengujian keabsahan jual beli yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dimaksud, karena substansi eksepsi absolut Tergugat berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim maka dikesampingkan, terhadap sengketa *in litis* Majelis Hakim memutus berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim dan telah cukup keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk mengadili sengketa *in litis*, dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019, oleh kami **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, dan **RETNO ARIYANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH., M.H.

1. **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**

2. **RETNO ARIYANI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 60/G/2018/PTUN.Mtr

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	-
6. Biaya Penterjemah	Rp.	-
7. Meterai	Rp.	6.000,-

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi	Rp.	5.000,-
9. Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah	:	Rp.	324.000,-

Terbilang : **Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah**

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No. 60/G/2018/PTUN.Mtr